

UNIT – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2021

Kpt 04/HK.03.1/7603/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG TIM SATUAAAN TUGAS  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

- ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021; Bahwa untuk menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa .
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002 ; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002 ; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2009; UU No. 05 Tahun 2014; UU No 07 Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2006; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 04 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tim Satuan Unit Pengendalian Grafitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021.
- Lamp. : 5 hlm.